Saujana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289

SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
DOI: https://doi.org/10.59636/saujana
Vol. 08 Issue 04, Oktober: 2026. pp: 804-826
E-ISSN: 2684-9364

Analisis Pengaruh Zakat Produktif dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tahun 2015–2025 dalam Perspektif Ekonomi Islam

An Analysis of the Impact of Productive Zakat and Minimum Wage on the Extreme Poverty Rate in Indonesia (2015–2025): An Islamic Economic Perspective

Niken Olivia[a], Madnasir[b], M.Yusuf Bahtiar[c]

[a] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, JL. Letnan Kolonel H JL. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131, Indonesia, nikenolivia867@gmail.com
[b] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, JL. Letnan Kolonel H JL. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131, Indonesia, madnasir@radenintan.ac.id
[c] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, JL. Letnan Kolonel H JL. Endro Suratmin, 35131, Indonesia, myusufbahtiar@radenintan.ac.id

Abstrak

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan pembangunan yang membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk melalui instrumen ekonomi dan kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat produktif dan upah minimum terhadap kemiskinan ekstrem di Indonesia periode 2015–2025 dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan data sekunder berbentuk deret waktu tahunan sebanyak 11 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan zakat produktif serta upah minimum terhadap kemiskinan ekstrem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki koefisien regresi sebesar −0,019665 dengan probabilitas 0,5853, sedangkan upah minimum memiliki koefisien sebesar −0,806397 dengan probabilitas 0,4982. Kedua variabel menunjukkan arah hubungan negatif, tetapi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan ekstrem. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem dengan nilai F-statistik sebesar 6,926260 dan probabilitas 0,017962. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,862486 menunjukkan bahwa model menjelaskan 86,25% variasi kemiskinan ekstrem dalam sampel penelitian. Dalam perspektif Ekonomi Islam, zakat produktif mencerminkan instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan upah minimum merepresentasikan prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen distribusi dan perlindungan pendapatan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan jumlah observasi dan cakupan variabel.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, Upah Minimum, Kemiskinan Ekstrem, Ekonomi Islam*

Abstract

Extreme poverty is a developmental challenge that requires a multidimensional approach, including economic instruments and social policies oriented toward improving public welfare. This study aims to analyze the impact of productive zakat and the minimum wage on extreme poverty in Indonesia from 2015 to 2025 from an Islamic economic perspective. Utilizing a quantitative approach with an associative method,

this research employs annual time-series secondary data comprising 11 observations. Multiple linear regression analysis was conducted to examine the partial and simultaneous effects of productive zakat and the minimum wage on extreme poverty. The findings indicate that productive zakat has a regression coefficient of −0.019665 with a probability value of 0.5853, while the minimum wage has a coefficient of −0.806397 with a probability value of 0.4982. Although both variables exhibit a negative relationship, neither has a statistically significant partial effect on extreme poverty. Simultaneously, however, both variables significantly affect extreme poverty, as evidenced by an F-statistic of 6.926260 and a probability value of 0.017962. The adjusted R-squared value of 0.862486 indicates that the model accounts for 86.25% of the variation in extreme poverty within the study sample. From an Islamic economic perspective, productive zakat serves as an instrument for wealth distribution and economic empowerment, whereas the minimum wage embodies the principles of justice and the protection of workers' rights. This study underscores the importance of strengthening distributive instruments and income protection in poverty alleviation policies, while acknowledging the limitations of the sample size and variable scope.

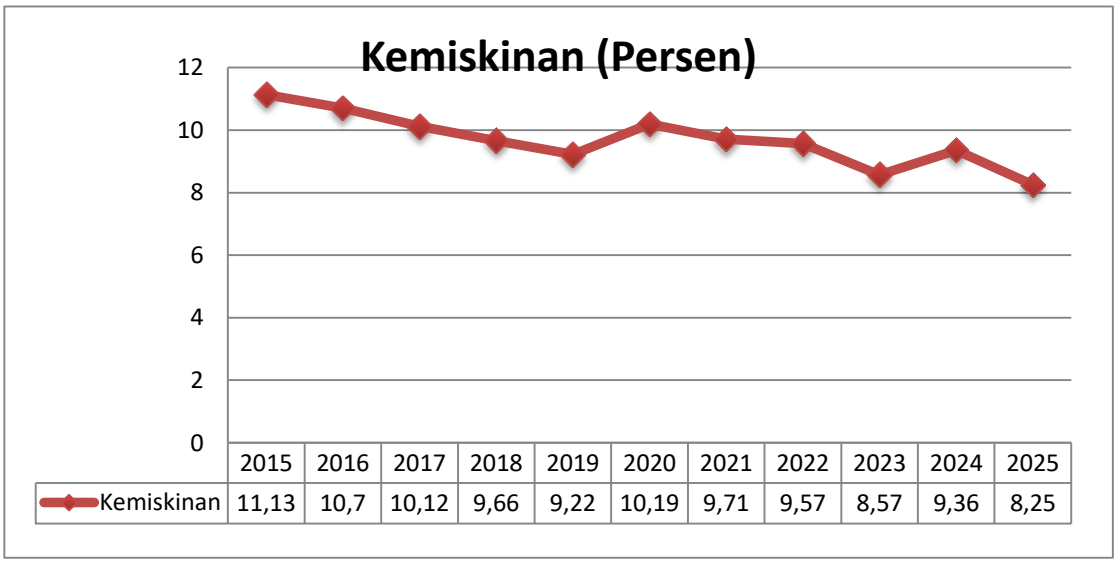
Keywords: *Productive Zakat, Minimum Wage, Extreme Poverty, Islamic Economics*

This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Penangguhan kemiskinan meliputi perspektif yang sangat luas, baik secara sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, diantaranya mulai dari kebijakan fiskal dengan alokasi APBN melalui bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (NePermata Dina Intan, 2021). Berikut ini tabel Angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin di Indonesia 2015-2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kemiskinan	11,13	10,7	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	8,57	9,36	8,25

Sumber: Badan Pusat Statistik,2015-2025

Berdasarkan data di atas, persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan selama periode 2015–2025, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,13%, kemudian menurun menjadi 9,22% pada tahun 2019. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 10,19% pada tahun 2020. Setelah mengalami penurunan pada periode berikutnya, persentase penduduk miskin kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 9,36%, sebelum mencapai 8,25% pada tahun 2025 berdasarkan data yang disajikan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya berlangsung secara konsisten dan masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Data dalam penelitian ini merujuk pada indikator persentase penduduk miskin yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, indikator yang digunakan merepresentasikan tingkat kemiskinan secara umum, bukan kemiskinan ekstrem. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan, khususnya melalui instrumen zakat produktif dan kebijakan upah minimum. Kemiskinan intelektual dan spiritual dapat memperparah kemiskinan ekonomi. Islam mengakui

bahwa kemiskinan material adalah masalah nyata yang harus diatasi (QS.Al-Baqarah 2:268).

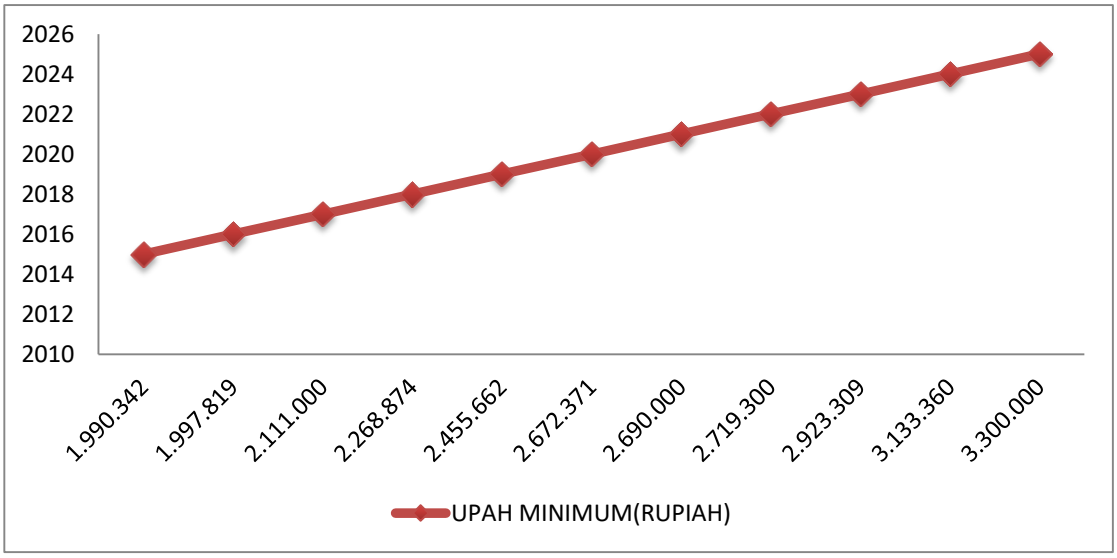
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ ۗ وَفَضْلًا مِّنْهُ مَّغْفِرَةً يَعِدُكُم وَاللَّهُ ۖ بِالْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُكُم الْفَقْرَ يَعِدُكُمُ الشَّيْطَانُ

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui."

Maksud dari ayat diatas berupa setan menggoda manusia dengan rasa takut miskin *(wa ya'idukum al-faqr),* sehingga mereka enggan berinfak, bersedekah,atau berinvestasi di jalan Allah.

Selain mengikis ketakutan akan kekurangan harta *(wa ya'idukum al-faqr)* melalui optimalisasi instrumen zakat produktif untuk memberdayakan *mustahik* agar keluar dari jerat kemiskinan ekstrem, perspektif ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan distributif dalam hubungan ketenagakerjaan melalui pemenuhan upah yang layak (*ujrah).* Intervensi kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar pengupahan berfungsi sebagai jaring pengaman struktural guna menjaga daya beli pekerja berpenghasilan rendah agar tidak terperosok ke dalam kemiskinan ekstrem.

Tabel 2. Perkembangan Upah Minumum di Indonesia 2015-2025 (Rupiah)



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2015-2025)

Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia berubah setiap tahunnya dan ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Terlihat jelas bahwa Upah Minimum di Indonesia mengalami kenaikan terus menerus dari 2014 sampai 2024. Namun pada tahun 2020-2021 menjadi tahun yang sangat amat luar biasa bagi masyarakat iIndonesia karena adanya dampak pandemik yang melanda

sehingga tidak adanya kenaikan yang besar pada tahun tersebut. Pemerintah memberikan opsi kepada daerah agar tidak menaikan upah minimum Provinsi nya ini di karenakan untuk mencegah gelombang pada PHK massal dan kebangrutan usaha. Akibatnya, kenaikan UMP di Indonesia hampir rata-rata dibawah 4%, namun banyak provinsi di Indonesia juga yang membekukan UMP nya jadi hanya wilayah tertentu yang naik seperti di DKI Jakarta.

Upah minimum sebagai alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan dasar upah yang sah bagi pekerja, memastikan bahwa semua pegawai menerima tingkat pendapatan minimum. Ini sering diterapkan dengan tujuan melindungi pekerja dari praktik eksploitatif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Secara bersamaan, kemiskinan menjadi masalah mendesak yang memengaruhi individu, keluarga, dan komunitas di seluruh dunia, menghambat pembangunan sosialekonomi dan memperburuk tidak setaraan (Frisnoiry et al., 2024).

Di dalam upah yang diterima buruh ada banyak jenis upah, salah satunya yang diangkat dalam penelitian kali ini berupa upah minimum. Penentuan upah minimum di Indonesia adalah hal paling nyata bagi buruh, bukan hanya menjadi kebutuhan mendasar dari hubungan buruh dengan majikan, upah juga merupakan persoalan yang paling erat kaitannya dengan buruh di daerah, khususnya pasca kebijakan otonomi daerah (Asyari et al., 2023).

Hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan merupakan topik yang cukup menarik dan diperdebatkan di antara para ekonom, pembuat kebijakan, dan kelompok advokasi. Di satu sisi, para pendukung berpendapat bahwa menaikkan upah minimum dapat secara langsung mengangkat pekerja keluar dari kemiskinan dengan memberi penghasilan yang lebih tinggi (Asyari et al., 2023). Dimana, menaikkan upah bagi pekerja berpenghasilan rendah dapat meningkatkan standar hidup dan mengurangi ketergantungan pada jaring pengaman sosial. Dampak kenaikan upah minimum terhadap kemiskinan berbeda beda untuk setiap negara. Ini karena penegakan peraturan dan karakteristik tenaga kerja yang berbeda di masing-masing negara. Tenaga kerja di Negara maju didominasi oleh tenaga kerja terdidik, yang lebih rentan terhadap shocks dan memiliki bargaining power yang lebih rendah, penduduk miskin di negara berkembang akan merasakan manfaat yang berbeda dari kenaikan upah minimum (Syafitri et al., 2024).

Keterbatasan jangkauan kebijakan upah minimum terhadap kelompok rentan di sektor informal tersebut menegaskan perlunya instrumen distribusi kekayaan alternatif yang mampu menyentuh lapisan masyarakat miskin ekstrem secara langsung, yang dalam sistem ekonomi Islam diwujudkan melalui pengelolaan zakat (Normasyhuri & Rohadi, 2022). Semisal zakat produktif yang pendayagunaannya untuk modal usaha, pelatihan, atau infrastruktur mikro sehingga dianggap potensial mengatasi kemiskinan struktural. Penelitian yang dilakukan (Beik & Arsyianti, 2016) menyatakan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan *mustahik* sebesar 25-30% di Indonesia, terutama melalui program pertanian dan UMKM dan menunjukkan efektivitas zakat produktif di daerah 3T masih rendah karena minimnya pendampingan berkelanjutan (BAZNAS, 2023).

Secara makro, potensi dan realisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia terus mengalami ekspansi yang signifikan selama satu dekade terakhir. Berdasarkan laporan statistik perzakatan nasional yang dipublikasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di Indonesia pada periode 2015–2025.

Tabel 3. Penyaluran Zakat Nasional 2015-2025 (Triliun Rupiah)

Tahun	Penghimpunan ZIS	Penyaluran Nasional
2015	3.65	2.25
2017	6.24	4.82
2019	10.22	8.69
2021	14.11	12.41
2022	22.48	18.3
2023	32.3	28
2024	40.51	39.51
2025	44.69	44.28

Sumber Data:(Badan Amil Zakat Nasional, 2015-2025)

Berdasarkan data pada tabel 3, terlihat bahwa penghimpunan dan penyaluran ZIS nasional tumbuh pesat hingga hampir dua puluh kali lipat dari Rp2,25 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp44,28 triliun pada tahun 2025, dengan rasio penyaluran terhadap penghimpunan (*allocation-to-collection ratio*) yang semakin mendekati optimal. Dalam struktur penyaluran tersebut, bidang pemberdayaan ekonomi produktif menempati porsi yang strategis bersama program pendidikan dan kesehatan, dengan rata-rata alokasi

mencapai 30% hingga 35% dari total dana zakat nasional yang disalurkan untuk modal usaha, pelatihan UMKM, dan penyediaan alat produksi. Lebih lanjut, riset evaluasi BAZNAS (2024) menunjukkan dampak positif dari program zakat produktif tersebut, di mana sekitar 70% usaha *mustahik* penerima modal mampu bertahan lebih dari dua tahun, terjadi peningkatan pendapatan rata-rata *mustahik* sebesar 65% pascaintervensi modal, serta 25% di antaranya berhasil bertransformasi menjadi *muzaki* dalam kurun waktu tiga tahun.

Meskipun data makroekonomi dan statistik perzakatan sepanjang periode 2015–2025 menunjukkan tren kenaikan upah minimum yang konsisten serta lonjakan penyaluran zakat produktif yang signifikan di Indonesia, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya terentaskan dan masih menyisakan ketimpangan antarwilayah. Kondisi ini memunculkan kesenjangan fenomena (*phenomenon gap*) mengenai sejauh mana efektivitas instrumen kebijakan upah minimum dan pendayagunaan zakat produktif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem secara nyata, baik secara parsial maupun simultan. Di samping itu, masih terdapat perbedaan temuan empiris dari studi-studi terdahulu terkait arah dan signifikansi pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pengurangan kemiskinan, sementara kajian yang mengintegrasikan analisis kuantitatif periode 2015–2025 dengan tinjauan filosofis ekonomi Islam masih relatif terbatas.

KAJIAN TEORI

Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan, seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar *basic needs approach*. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran. Garis Kemiskinan (GK) merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar

tersebut. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS (Statistik, 2025)**.**

Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan satuan persentase (%) untuk menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap keseluruhan penduduk. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan wilayah dan tipe daerah, yaitu perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan perbedaan harga serta kebutuhan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, indikator persentase penduduk miskin BPS berbeda dengan indikator kemiskinan ekstrem internasional yang menggunakan garis kemiskinan berbasis Purchasing Power Parity (PPP). Garis kemiskinan internasional digunakan terutama untuk perbandingan antarnegara, sedangkan garis kemiskinan nasional digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan dan mendukung perumusan kebijakan di Indonesia (BPS, 2025 : World Bank, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan memiliki keterkaitan dengan konsep fakir dan miskin sebagai kelompok yang berhak menerima zakat. Fakir secara umum dipahami sebagai individu yang memiliki keterbatasan sumber daya sangat besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Yulitasari, 2024). Meskipun memiliki keterkaitan secara konseptual, kategori fakir dan miskin dalam fikih tidak dapat disamakan secara langsung dengan indikator statistik kemiskinan BPS. Kategori fakir dan miskin dalam fikih berkaitan dengan ketentuan penerima zakat dan pertimbangan kecukupan kebutuhan hidup, sedangkan indikator BPS ditentukan berdasarkan pengeluaran konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan nasional. Dengan demikian, hubungan keduanya dalam penelitian ini dipahami sebagai pendekatan konseptual yang menunjukkan kesamaan perhatian terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, bukan sebagai kesetaraan definisi maupun ukuran statistik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kapasitas produktif mustahik. Sementara itu, kebijakan upah minimum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan pendapatan pekerja untuk membantu

memenuhi kebutuhan hidup. Kedua instrumen tersebut memiliki relevansi terhadap pengurangan kemiskinan karena berpotensi meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan memperkuat kesejahteraan rumah tangga (Adiwijaya Alim Zaenal, 2023).

Teori Todaro dan Smith**,** kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan social (Smith, 2015).

Zakat Produktif

Zakat Produktif (disebut juga Zakat Modal Kerja atau Zakat Pemberdayaan) adalah metode pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* (penerima) dalam bentuk modal usaha, peralatan kerja, atau pelatihan keterampilan, bukan dalam bentuk konsumsi habis. Tujuan utama dari zakat produktif adalah mengubah status *mustahik* (penerima) menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Metode ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan penciptaan kemandirian (*istiqlal*), sehingga *mustahik* dapat keluar dari garis kemiskinan secara permanen. Implementasi Zakat Produktif harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan (*maslahah*) yang lebih besar dan bertujuan mencapai kemandirian (*istiqlal*) ekonomi bagi *mustahik*, sesuai dengan tujuan *takaful ijtimai* (jaminan sosial Islam). Teori Yusuf al-Qardhawi**,** zakat memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam, antara lain sebagai sarana pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan solidaritas sosial (Al-Zakah, 2024).

Upah Minimum

Upah Minimum merupakan kebijakan penetapan harga dasar (lantai harga) tenaga kerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Upah minimum merupakan batas upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan upah minimum bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja agar memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Upah minimum merupakan salah satu

instrumen kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pekerja. Ketika upah minimum meningkat dan pekerja tetap memperoleh pekerjaan, pendapatan rumah tangga akan meningkat sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menjadi lebih baik.

Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan batas upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah, yang meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja, khususnya pekerja berupah rendah, agar memperoleh penghasilan yang layak serta mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya.

Secara teoritis, pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan dapat dijelaskan melalui dua mekanisme. Pertama, peningkatan upah minimum berpotensi meningkatkan pendapatan pekerja yang tercakup dalam kebijakan dan menerima upah sesuai ketentuan. Apabila pekerja tersebut berasal dari rumah tangga miskin dan kenaikan upah mampu meningkatkan daya beli secara riil, kebijakan upah minimum dapat membantu mengurangi kemiskinan. Kedua, kenaikan upah minimum dapat menimbulkan penyesuaian pasar tenaga kerja, seperti pengurangan perekrutan, pengurangan jam kerja, peningkatan penggunaan teknologi, atau peralihan sebagian kegiatan usaha ke sektor informal. Ketidakpatuhan perusahaan juga dapat menyebabkan pekerja tidak memperoleh manfaat kenaikan upah secara penuh (Izzati, 2025).

Selain itu, kenaikan upah minimum yang tidak diikuti peningkatan produktivitas dapat berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga barang maupun jasa. Kondisi tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat dan melemahkan manfaat kenaikan upah terhadap pengurangan kemiskinan. Dampak kebijakan ini juga memiliki keterbatasan karena pekerja sektor informal dan pekerja yang tidak tercakup dalam hubungan kerja formal tidak selalu memperoleh perlindungan upah minimum secara langsung (Adinda & Akbar, 2024).

Dalam perspektif Ekonomi Islam, kebijakan upah minimum berkaitan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan martabat manusia *karamah*. Konsep *ajr al-mitsl* menekankan pentingnya pemberian upah yang layak dan

sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan serta tidak merugikan salah satu pihak (Zahro & Hanifuddin, 2024). Dengan demikian, upah minimum tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen, yaitu zakat produktif dan upah minimum, terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk runtun waktu (time series) yang disajikan dalam bentuk angka dan diperoleh dari publikasi lembaga resmi, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penggunaan pendekatan kuantitatif memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel melalui analisis statistik sehingga hasil penelitian dapat dijelaskan secara empiris.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tahunan yang berkaitan dengan zakat produktif, upah minimum, dan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang dipublikasikan oleh lembaga resmi. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan data berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan penelitian, ketersediaan data, serta kelengkapan informasi pada setiap variabel yang dianalisis. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2015–2025.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Statistik.

Analisis deskriptif statistik sebagai metode statistik yang digunakan untuk meringkas, menggambarkan, dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi.Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang karakteristik data tersebut yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif

Tabel 4. Deskriptif Statistik Data

	ZP	UP	K
Mean	18.16091	2.568909	9.622727
Median	12.43000	2.672000	9.660000
Maximum	44.69000	3.300000	11.13000
Minimum	3.650000	1.990000	8.250000
Std. Dev.	14.69807	0.447360	0.804153
Skewness	0.791232	0.134826	-0.000862
Kurtosis	2.109385	1.854152	2.699835
Jarque-Bera	1.511303	0.635103	0.041297
Probability	0.469704	0.727929	0.979563
Sum	199.7700	28.25800	105.8500
Sum Sq. Dev.	2160.332	2.001309	6.466618
Observations	11	11	11

Sumber :Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel 4, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan karakteristik data pada masing-masing variabel penelitian selama periode pengamatan 2015–2025, dengan jumlah observasi sebanyak 11 data tahunan. Pada variabel Y (Kemiskinan), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,622727 dan median sebesar 9,660000. Nilai maksimum sebesar 11,130000 dan nilai minimum sebesar 8,250000, dengan standar deviasi sebesar 0,804153. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki variasi data selama periode penelitian, meskipun penyebarannya relatif terbatas dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Pada variabel X1 (zakat produktif), jumlah observasi sebanyak 11 data dengan nilai rata-rata sebesar 18,16091 dan median sebesar 12,43000. Nilai maksimum mencapai 44,69000, sedangkan nilai minimum sebesar 3,650000, dengan standar deviasi sebesar 14,69807. Perbedaan antara nilai rata-rata dan median serta besarnya standar deviasi menunjukkan bahwa data zakat produktif memiliki variasi yang cukup besar selama periode pengamatan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perubahan nilai penyaluran zakat produktif antarperiode yang perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut.

Selanjutnya, pada variabel X2 (upah minimum), diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,568909 dan median sebesar 2,672000. Nilai maksimum sebesar 3,300000 dan nilai minimum sebesar 1,990000, dengan standar deviasi sebesar 0,447360. Hasil tersebut

menunjukkan adanya variasi nilai upah minimum selama periode penelitian, meskipun penyebaran datanya relatif lebih kecil dibandingkan dengan variabel zakat produktif.

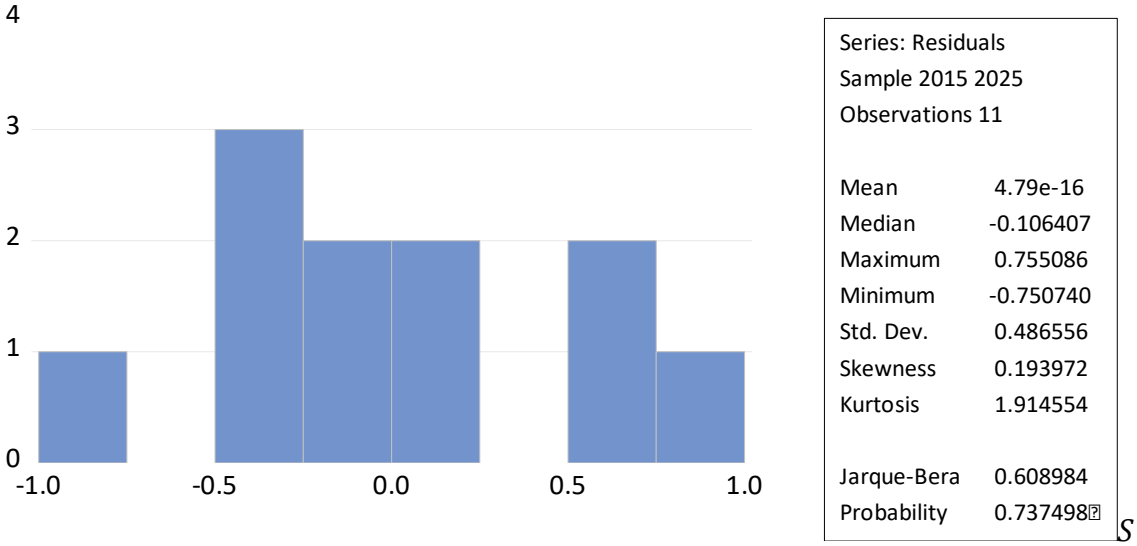
Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki karakteristik dan tingkat variasi data yang berbeda. Variabel zakat produktif memiliki penyebaran data yang relatif lebih besar, sedangkan variabel kemiskinan dan upah minimum menunjukkan penyebaran yang lebih terbatas. Namun demikian, statistik deskriptif hanya memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data dan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan maupun pengaruh antarvariabel. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lanjutan melalui analisis regresi serta pemeriksaan karakteristik data runtun waktu untuk memastikan bahwa model yang digunakan memiliki kelayakan statistik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji yang digunakan adalah uji *jarque berra* dan *probability* menggunakan alat bantu Eviews 12. Berikut hasil uji normalitas dalam hasil penelitian

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan gambar 1 didapatkan nilai dari *jarque-bera* adalah sebesar 0.608984 dengan probabilitas sebesar 0,737498. Berdasarkan kriteria penilaian statistik *jarque bera*, dengan nilai probabilitas sebesar 0,737498> dari α = 5% yakni 0,05, maka dapat disimpulkan residual terdistribusi normal.

Uji Multikoleniaritas

Uji keberadaan multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode *variance inflation factor* (VIF) dari variabel-variabel penjelas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Multikoleniaritas

Variance Inflation Factors
Sample: 2015 2025
Included observations: 11

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.494652	204.2477	NA
ZP	0.001197	23.40998	8.737107
UP	1.291901	325.6528	8.737107

Sumber: Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel dapat dilihat hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan metode *variance inflation factor* (VIF), nilai Centered VIF dari Variabel (X1) sebesar 8,737107 dan variabel (X2) sebesar 8,737107. Diketahui bahwa perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) seluruh variabel berada dibawah 10 atau kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas pada model regresi.

Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan/tidak konstannya varian dari seluruh faktor gangguan (varians nir-konstan atau varians nirhomogin) pada model regresi. Pengujian data ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *white heteroskedasticity.* Uji *white heteroskedasticity* mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual. Jika nilai Chi-squares hitung (n. R^2) lebih besar dari nilai Chi Squares tabel (χ^2) dengan derajat kepercayaan α = 5%, maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika Chisquares hitung (n. R^2) lebih kecil dari nilai Chi-squares tabel (χ^2) kritis heteroskedastisitas. heteroskedasitas : menunjukan Berikut tidak adalah adanya hasil uji heteroskedasitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.023047	Prob. F(2,8)	0.9773
Obs*R-squared	0.063015	Prob. Chi-Square(2)	0.9690
Scaled explained SS	0.015241	Prob. Chi-Square(2)	0.9924

Sumber: Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat nilai chi square hitung (n.R2) sebesar 0,9690 diperoleh dari informasi Obs*R-squared yaitu jumlah observasi yang dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai Obs*R-squared yaitu sebesar 0.063015. Menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared lebih besar dari pada α = 0,05 maka tidak ditemukan gejala heteroskedastistas pada model regresi berganda.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi hanya ditemukan pada regresi yang datanya time series. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan pengujian 86 yakni uji Breusch-Godfrey. Berikut hasil autokolerasi dari model regresi berganda:

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.376289	Prob. F(2,6)	0.7015
Obs*R-squared	1.225954	Prob. Chi-Square(2)	0.5417

Sumber: Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai Obs*R-Squared sebesar 1,225954 > 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa asusmsi uji autokolerasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokolerasi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh inflasi dan investasi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R-squared	**0.889989**
Adjusted R-squared	0.862486

Sumber: Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel 8 di peroleh nilai *Adjusted Rsquare* sebesar 0,862486 yang artinya, variabel-variabel independen (zakat produktif dan upah minimum) mampu menjelaskan variabel dependen (kemiskinan). Dengan nilai 0,862486 atau (86,24%) < 1, hal ini berarti bahwa varian dari investasi dan upah minimum regional mampu menjelaskan varian dari kemiskinan 86,24%, sedangkan 13,76% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi penelitian ini.

Uji T Statistik

Pengujian terhadap parameter secara parsial dilakukan dengan uji t (t-test) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Investasi dan Upah Minimum Regional tahun 2014-2024 secara parsial terhadap Kemiskinan di indonesia.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.695337	3.717116	0.456089	0.6644
ZP	0.024381	0.052903	0.460864	0.6611
UP	-0.831721	1.808355	-0.459932	0.6618

Sumber: Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan hasil analisis hasil dari uji t (parsial) berupa zakat produktif memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6611 dan nilai t-hitung sebesar 0,4608 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,83311 dengan demikian variabel Zakat Produktif Tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2025 berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H1 dalam penelitian ini diterima.

Upah minimum memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6618 dan nilai t-hitung sebesar 0,4599 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,83311 dengan demikian variabel Zakat Produktif Tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2025 berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H2 dalam penelitian ini diterima.

Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk pengujian pengaruh variabelvariabel bebas secara keseluruhan atau secara bersamasama, yaitu untuk menguji pengaruh investasi dan upah minimum regional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan.

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

F-statistic	6.926260
Prob(F-statistic)	0.017962

Sumber: Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel 10 didapatkan hasil dari Uji F yaitu menghasilkan nilai F-hitung sebesar 6,926260 dengan nilai probabilitas sebesar 0,017962 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (zakat produktif dan upah minimum) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menyelidiki hubungan antara dua atau lebih variabel X dan variabel Y. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linier berganda:

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.05142	2.344067	5.141244	0.0009
ZP	-0.019665	0.034595	-0.568434	0.5853
UP	-0.806397	1.136618	-0.709471	0.4982

Sumber: Eviews 12, Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel 11 Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, kesimpulannya: K = 12,05142 – 0.019665 X1 + 0.806397 X2. Interpretasinya dari hasil analisis regresi linear berganda berupa nilai konstanta yang diperoleh sebesar 12,05142 yang artinya jika variabel independen (X) yaitu investasi dan upah minimum meningkat satu-satuan secara rerata, maka variabel dependen (Y) yaitu kemiskinan akan menurun sebesar 12,05142.

Nilai koefisien regresi variabel zakat produktif (X1) bernilai negatif (-) sebesar -0.019665, maka diartikan jika variabel investasi (X1) meningkat maka variabel Y akan menurun sebesar -0,019665. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel upah minimum (X2) bernilai positif (+) sebesar 0.806397, maka diartikan jika variabel upah minimum (X2) meningkat maka variabel kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar 0.806397.

Pengaruh Zakat Produktif (XI) terhadap Kemisinan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian regresi linier berganda, variabel zakat produktif (X1) memiliki koefisien regresi sebesar -0,019665, dengan nilai probabilitas 0,5853(> 0,05),

yang berarti berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode 2015-2025. Jadi peningkatan zakat produktif cenderung menurunkan kemiskinan, namun pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik. Zakat produktif berpotensi mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal dan sumber daya produktif kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Masyarakat miskin sering kali menghadapi hambatan berupa keterbatasan tabungan, sulitnya memperoleh pembiayaan usaha, rendahnya keterampilan, serta terbatasnya akses pasar. Dalam kondisi tersebut, zakat produktif dapat berperan sebagai sumber modal awal yang membantu mustahik menjalankan atau mengembangkan usaha. Misalnya, seorang pedagang kecil menerima bantuan berupa gerobak, peralatan dagang, dan modal bahan baku. Apabila usaha berjalan dengan baik, pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, serta menambah modal usaha. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, demografi, dan kelembagaan. Dalam penelitian mengenai zakat produktif, faktor-faktor lain ini perlu diperhatikan agar pengaruh zakat terhadap kemiskinan dapat dianalisis secara lebih akurat.

Pengaruh Upah Minimum (X2) terhadap Kemiskinan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki nilai koefisien -0,806397, dengan probabilitas 0,4982 (> 0,05), yang berarti berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Koefisien yang negatif menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak hanya menurunkan kemiskinan, meskipun hubungan ini secara teori tampak kontradiktif.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang dapat dijelaskan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, yang secara tidak langsung upah minimum dapat mengurangi kemiskinan (Asmara et al., 2024). Meskipun upah minimum berdampak negatif terhadap kemiskinan, ada faktor lain juga disebabkan mengapa upah minimum menaik dan kemiskinan juga ikut menaik seperti efek pengangguran yang meningkat yang bisa di sebabkan banyaknya PHK ataupun kurangnya lapangan kerja.

Pengaruh Zakat Produktif dan Upah Minimum secara Simultan terhadap Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil pengujian simultan, diperoleh nilai *f-statistic* sebesar 6,926260 dengan probabilitas sebesar 0,017962, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang melibatkan variabel zakat produktif dan upah minimum secara simultan memiliki signifikansi statistik dalam menjelaskan variasi kemiskinan ekstrem di Indonesia selama periode pengamatan 2015–2025. Dengan demikian, kedua variabel secara bersama-sama memiliki daya jelas statistik terhadap variabel kemiskinan ekstrem dalam model penelitian.

Namun, hasil uji f tidak menunjukkan arah hubungan masing-masing variabel dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa zakat produktif dan upah minimum saling memperkuat atau menghasilkan sinergi dalam pengentasan kemiskinan. Pembuktian adanya interaksi antara kedua instrumen tersebut memerlukan pengujian tambahan melalui model regresi yang memasukkan variabel interaksi zakat produktif dan upah minimum.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hubungan antara zakat produktif, upah minimum, dan kemiskinan ekstrem dapat dipahami melalui mekanisme distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan hak pekerja. Zakat produktif merupakan instrumen distribusi kekayaan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pengembangan keterampilan, dan pendampingan produktif. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan distribusi (*al-'adl*) dan pemerataan kesempatan ekonomi, karena sumber daya ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, tetapi juga diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan dukungan untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Sementara itu, upah minimum berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja atas imbalan yang layak. Dalam kerangka ekonomi Islam, pemenuhan hak pekerja merupakan bagian dari keadilan sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan. Kedua instrumen tersebut juga dapat dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Zakat produktif berpotensi mendukung *hifzh al-mal*

melalui peningkatan kemampuan *mustahik* dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan sumber pendapatan secara produktif. Di sisi lain, perlindungan pendapatan melalui upah minimum berpotensi mendukung *hifzh al-nafs* karena berkaitan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan kehidupan yang layak. Kedua instrumen tersebut memiliki relevansi normatif dalam mendukung kemaslahatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, prinsip *maqashid syariah* dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka interpretasi normatif, bukan sebagai variabel empiris yang diuji secara statistik.

Meskipun secara konseptual zakat produktif dan upah minimum memiliki potensi untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui mekanisme yang berbeda, efektivitas keduanya bergantung pada berbagai kondisi, seperti ketepatan sasaran penyaluran zakat, keberlanjutan pendampingan usaha *mustahik*, kondisi pasar tenaga kerja, tingkat produktivitas pekerja, serta pemerataan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, hasil uji f yang signifikan perlu dipahami secara terbatas sebagai bukti signifikansi statistik model, bukan sebagai pembuktian efektivitas kebijakan atau sinergi kedua instrumen tersebut.

Dengan mempertimbangkan jumlah observasi yang terbatas dan karakteristik data runtun waktu, hasil penelitian ini memberikan bukti awal mengenai hubungan statistik antara zakat produktif, upah minimum, dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Secara normatif, kedua instrumen memiliki relevansi dengan prinsip keadilan distribusi, perlindungan hak pekerja, dan pencapaian kemaslahatan masyarakat dalam ekonomi Islam. Namun, pembuktian empiris mengenai efektivitas dan sinergi keduanya memerlukan penelitian lanjutan dengan cakupan data yang lebih luas serta pendekatan analisis yang mampu menguji hubungan interaksi dan dinamika kemiskinan secara lebih komprehensif.

SIMPULAN

Zakat produktif dan upah minimum memiliki arah hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi secara parsial belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Zakat produktif memperoleh koefisien regresi sebesar −0,019665 dengan nilai probabilitas 0,5853, sedangkan upah minimum memiliki

koefisien sebesar −0,806397 dengan nilai probabilitas 0,4982. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan zakat produktif maupun upah minimum dalam model penelitian ini belum dapat dibuktikan secara statistik berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan ekstrem secara individual.

Secara simultan, zakat produktif dan upah minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan ekstrem, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai f-statistik sebesar 6,926260 dan probabilitas 0,017962. Nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,862486 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan menjelaskan sekitar 86,25% variasi variabel dependen dalam sampel penelitian, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Namun, signifikansi simultan tersebut tidak dapat diartikan sebagai bukti adanya sinergi atau hubungan interaksi antara zakat produktif dan upah minimum.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat produktif memiliki peran strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian penerima zakat. Sementara itu, upah minimum mencerminkan prinsip keadilan *al-'adl* dalam hubungan kerja serta perlindungan terhadap hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak. Kedua instrumen tersebut sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya perlindungan jiwa *hifzh al-nafs* dan perlindungan harta *hifzh al-mal*, meskipun dimensi tersebut merupakan landasan normatif dalam penelitian dan tidak diukur secara langsung melalui model ekonometrika.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa jumlah observasi tahunan yang relatif kecil, yaitu 11 observasi serta belum memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, pendidikan, dan efektivitas program perlindungan sosial. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu ditafsirkan secara hati-hati dan tidak digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan kausal secara definitif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, data panel antarprovinsi serta pengujian interaksi antara zakat produktif dan upah minimum untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kedua instrumen tersebut dalam pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Y., & Akbar, J. H. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia. *Dedikasi Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 34–48. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356

Adiwijaya Alim Zaenal, A. F. (2023). Mustahik Economic Empowerment through Micro Business Development. *JIEI:Jurnal Ilomiah Ekonomi Islam*, *9*(02), 1683–1697. https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7446

Al-Zakah, Y. al-Q. — F. (2024). *erjemahan Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qaradawi Jilid 2*. (P. I. Dkk. (ed.)). 2024.

Anis, M., Nugroho, A., Gultom, Y. M. L., & Economics, I. (2023). Delphi Method in Analyzing of Minimum Wage Setting in Indonesia: Formula vs. Negotiation Model. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, *16*(1), 184–196. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jejak.v16i1.42881

Asmara, G. D., Saleh, R., & Asmara, G. J. (2024). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2015-2020. *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, *1*(3), 1–11.

Asyari, A. H., Husni, A., Rusli, A. M., Syamsu, S., & Chaeroel, M. (2023). Upah Minimum Dan Tingkat Kemiskinan : Studi Kebijakan Di Indonesia Minimum Wage And Poverty Level : Study Of Policy In Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, *29*(3), 276–277. https://doi.org/https://doi.org/10.33509/jan.v29i3.2687

BAZNAS. (2023). *Laporan pengelolaan zakat nasional*.

BPS, W. B. (2025). *Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, 2016*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZG1oc2JVcHZhVkpSVDFscmQxTTVTMWxqT1hwMFVUMDkjMw%3D%3D/garis-kemiskinan--jumlah--dan-persentase-penduduk-miskin--2016.html?year=2016&utm

Frisnoiry, S., Putri, I. E., Sari, N. I., Regina, C., & Kartio, A. (2024). Analisis Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2023. *EKOMA:Jurnal Ekonommi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(5), 1360–1367. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.3799

Izzati, M. dan. (2025). Minimum Wage Policy and Poverty in Indonesia. *The World Bank Economic Review*, *39*(1), 191–210. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/wber/lhae022

Muttaqin, A. A. (2021). Analisis Pengaruh Zakat dan Infak Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan , Keparahan Kemiskinan dan Gini Rasio di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *6*(1), 51–61. https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2416

Nasional, B. A. Z. (2015). *Penyaluran Zakat Nasional 2015-2025 (Triliun Rupiah*. https://ppid.baznas.go.id/laporan/statistik-zakat-nasional

Normasyhuri, K., & Rohadi, E. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat , Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(02), 1947–1962. https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5792

Smith, T. (2015). *Economic Development* (P. Education (ed.)).

Statistik, B. P. (2015). *Tabel Perkembangan Upah Minimum di Indonesia Tahun 2015-2025*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwIzI=/upah-minimum-regional-propinsi.html

Statistik, B. P. (2025). *Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota* (Vol. 17).

Syafitri, W., Fitanto, B., & Setyanti, A. M. (2024). Exploring the nexus between poverty line , minimum wage , and welfare : Evidence from Indonesia ' s industrial labor. *Ekonomi & Studi Pembangunan*, *25*(2), 291–306. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jesp.v25i2.24117

Volume, NePermata Dina Intan, F. Q. L. dkk. (2021). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tngkat kemiskinan di provinsi jawa timur tahun 2021. *Neo-Bis*, *13*(2), 155–168. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/nbs.v13i2.28900.g10532

Yulitasari, N. S. dkk. (2024). Exploring Poverty Distribution : Islamic Legal Perspectives on the Categories of Fakir and Miskin. *Milkiyah*, *3*(2), 89–98. https://doi.org/https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i2.1147

Zahro, E. H., & Hanifuddin, I. (2024). Konsep dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, *21*(1), 75–92. https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v21i1.3882